



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu percepatan pelaksanaan program padat karya yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan praktik penyelenggaraan program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur di Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat.
3. Infrastruktur adalah prasarana dan sarana fisik transportasi untuk menunjang sosial ekonomi masyarakat.
4. Penganggur adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
5. Setengah Penganggur adalah masyarakat yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 (kurang dari tiga puluh lima) jam seminggu), masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
7. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur, dan miskin di sekitar lokasi atau dari tempat lain pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Padat Karya bagi unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. monitoring.

Pasal 3

Tujuan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. mengurangi jumlah Penganggur, Setengah Penganggur, dan Masyarakat Miskin;
- b. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
- d. mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- e. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- f. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya tunai.

Pasal 4

Sasaran program Padat Karya di lingkungan Kementerian, meliputi:

- a. terbangun dan terawatnya infrastruktur transportasi;
- b. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan
- c. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan, perawatan, dan pelayanan angkutan.

Pasal 5

- (1) program Padat Karya memberikan manfaat, yang terdiri atas:
 - a. peningkatan produksi dan nilai tambah;
 - b. perluasan kesempatan kerja sementara;
 - c. perluasan akses pelayanan dasar; dan
 - d. meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat.

- (2) Penerima manfaat langsung dari program Padat Karya, meliputi:
 - a. masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;
 - b. masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
 - c. masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun;
 - d. masyarakat yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja; dan
 - e. masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pelayanan angkutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Program Padat Karya diselenggarakan melalui:
 - a. penyedia; dan/atau
 - b. swakelola.
- (2) Penyelenggaraan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara di lingkungan Kementerian.
- (3) penyelenggaraan program Padat Karya melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan masyarakat sebagai tenaga kerja Padat Karya untuk keseluruhan kegiatan atau sebagian pekerjaan.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 7

- (1) Penyelenggara program Padat Karya dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - d. membentuk tim monitoring;
 - e. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan kegiatan kepada Menteri.

Pasal 8

Tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan mulai tingkat nasional hingga tingkat kecamatan;
- b. mengoordinasi dan membina seluruh pemangku kepentingan penyelenggara kegiatan;
- c. menyiapkan pedoman pelaksanaan;
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi di tingkat pusat;
- e. melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Pejabat Eselon I sebagai pengarah kegiatan;
- g. kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan di daerah melalui satuan kerja yang dibantu oleh konsultan pendamping;
- h. pelaporan progres triwulan kegiatan kepada unit organisasi Eselon I ditembuskan kepada tim monitoring Kementerian; dan
- i. koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan satuan kerja (satker).

BAB V
PENYELENGGARAAN DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Keikutsertaan masyarakat sebagai tenaga kerja pada program Padat Karya harus memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi.
- (2) dalam hal masyarakat sekitar proyek Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, dapat menggunakan masyarakat dari lokasi lain untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas.

Pasal 10

- (1) Jenis kegiatan program Padat Karya berupa pembangunan, perawatan, dan pelayanan angkutan yang meliputi:
 - a. prasarana dan sarana di bidang transportasi darat;
 - b. prasarana dan sarana di bidang transportasi laut;
 - c. prasarana dan sarana di bidang transportasi udara;
 - d. prasarana dan sarana di bidang perkeretaapian;
 - e. prasarana dan sarana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
 - f. prasarana dan sarana di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Jenis kegiatan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) KPA pada unit pelaksana teknis melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui program Padat Karya dan melaporkan kepada Pejabat Eselon I untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- (2) Kegiatan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pagu/target anggaran kegiatan;
 - b. target anggaran untuk upah;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. lokasi pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan; dan
 - f. penyerapan jumlah tenaga kerja yang dilibatkan.

Pasal 12

Penyerapan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dengan mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi:

- a. tenaga kerja yang digunakan merupakan Masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur, dan masyarakat miskin;
- b. peralatan yang dipergunakan merupakan peralatan sederhana;
- c. jam kerja efektif untuk pekerja diperhitungkan selama 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu;
- d. *volume* pekerjaan ditentukan melalui hasil pengukuran lapangan yang telah disetujui; dan
- e. besaran harga dasar upah tenaga kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang diikutsertakan dalam program Padat Karya diberikan upah.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara harian.
- (3) Dalam hal upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, diberikan upah secara mingguan atau bulanan.

Pasal 14

Tenaga kerja yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, diberikan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Menteri memberikan arahan teknis pelaksanaan kebijakan Padat Karya kepada Pejabat Eselon I.
- (2) Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Menteri dalam melakukan pembinaan keseluruhan pelaksanaan Padat Karya yang bersumber dari anggaran Kementerian.
- (3) Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi lintas Eselon I, dalam melakukan pengelolaan teknis program/kegiatan, pengawalan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan Padat Karya.

Pasal 16

- (1) Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian melaksanakan pembinaan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengendalian;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. sosialisasi.

Pasal 17

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian kegiatan pengarahan, persetujuan dan penetapan program Padat Karya;

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme kegiatan berjalan efektif;
 - b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja;
 - d. pelaporan yang terstruktur; dan
 - e. media pengujian kepatuhan atas sistem dan prosedur.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan;
 - b. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan;
 - c. memastikan bahwa semua alat, sosialisasi dan materi (petunjuk teknis) yang tersebar di pemangku kepentingan memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan kegiatan Padat Karya;
 - d. memastikan bahwa personel memiliki kualitas dan kinerja yang baik;
 - e. mengelola jadwal kegiatan dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai kebutuhan implementasi kegiatan; dan
 - f. memastikan ketersediaan data terbaru dan informasi kegiatan yang lengkap agar sesuai kualitas data yang diharapkan.

Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan melalui cara pemantauan baik langsung maupun tidak langsung di lapangan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang meliputi:
 - a. koreksi atas setiap penyimpangan kegiatan;
 - b. akselerasi atas setiap keterlambatan; dan
 - c. klarifikasi ketidakjelasan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemantauan dilakukan dengan mekanisme monitoring yang terdiri atas:
 - a. pemeriksaan oleh unit eselon I; dan
 - b. pemantauan berjenjang kepada seluruh aparatur terkait pelaksanaan kegiatan dan pihak konsultan selaku fasilitator yang akan berkoordinasi dengan aparat terkait melakukan pemantauan secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan laporan, hasil pemantauan, dan pengaduan dari berbagai pihak.
- (2) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan, pemanfaatan, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam program Padat Karya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan.

Pasal 20

Evaluasi program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi komponen ketepatan sasaran, dengan indikator:

- a. penentuan lokasi;
- b. target sosialisasi;
- c. pengidentifikasian masalah; dan
- d. perencanaan kegiatan;
 1. manajemen proyek, dengan indikator:
 - a) kesesuaian biaya;

- b) kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan
 - c) proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu;
- dan
2. partisipasi masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil kegiatan.

Pasal 21

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan kepada pemerintah daerah setempat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan program Padat Karya dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pelaporan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkembangan fisik dan keuangan serta dilaporkan secara berjenjang mulai dari tahap awal sampai akhir kegiatan sebagai bahan pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pelaporan program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh KPA dan/atau PPK.
- (4) KPA dan/atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan melalui aplikasi *e-monitoring* dan melalui surat resmi kepada pejabat tinggi madya/Pejabat Eselon I terkait dan Inspektorat Jenderal.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. target dan realisasi anggaran kegiatan;
 - b. target dan realisasi jumlah tenaga kerja yang terlibat;
 - c. target dan realisasi anggaran yang diserap untuk upah;

- d. realisasi jadwal pelaksanaan;
- e. kendala yang dihadapi; dan
- f. foto dokumentasi pelaksanaan.

Pasal 23

Bentuk dan standar operasional prosedur monitoring evaluasi dan pelaporan, rekapitulasi rencana dan realisasi, daftar pekerja, daftar hadir pekerja, upah pekerja, dan laporan pelaksanaan program Padat Karya menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pengawasan atas penyelenggaraan program Padat Karya dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk pelaksanaan pemeriksaan atau audit, satuan kerja atau unit pelaksana teknis menyiapkan paling sedikit dokumen mengenai:

- a. target dan realisasi anggaran kegiatan;
- b. target dan realisasi jumlah tenaga kerja yang terlibat;
- c. target dan realisasi anggaran yang diserap untuk upah;
- d. realisasi jadwal pelaksanaan;
- e. kendala yang dihadapi;
- f. foto dokumentasi pelaksanaan;
- g. tanda bukti pembayaran upah;
- h. absensi/daftar hadir Pekerja;
- i. tanda bukti penarikan surat perintah membayar dan rencana tanggal penarikan surat perintah membayar; dan
- j. tanda bukti nomor kontrak setiap pekerjaan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Perjanjian/kontrak kegiatan program Padat Karya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1064), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 902

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
PROGRAM PADAT KARYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. JENIS KEGIATAN PADAT KARYA

I. SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

- a. pekerjaan pemasangan gebalan rumput, pemotongan rumput;
- b. pembuatan saluran *drainase*, pembersihan saluran, dan normalisasi saluran;
- c. rehabilitasi bangunan dengan tingkat kerusakan ringan;
- d. pekerjaan pemasangan pagar;
- e. pekerjaan pengecatan;
- f. pekerjaan galian, urugan, dan pemasangan;
- g. pekerjaan pencucian sarana; dan
- h. pekerjaan tanpa keahlian lainnya.

II. SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT

- a. pemeliharaan dan perawatan gedung dan bangunan;
- b. pemeliharaan dan perawatan peralatan dan mesin pelabuhan;
- c. pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan; dan
- d. pemeliharaan lainnya.

III. SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

- a. pekerjaan penanaman dan/atau pemotongan rumput;
- b. pekerjaan pengecatan;
- c. pekerjaan pemeliharaan bangunan yang bersifat sederhana;
- d. pekerjaan pembuatan saluran/*drainase* sisi darat dalam skala kecil;
- e. pekerjaan galian dan timbunan kabel;
- f. pekerjaan galian dan timbunan untuk pekerjaan non-konstruksi;
- g. pekerjaan belanja modal yang bisa di padat karya; dan
- h. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

IV. SEKTOR PERKERETAAPIAN

1. Pekerjaan persiapan/prakonstruksi prasarana perkeretaapian:
 - a. pekerjaan pemasangan patok dan pekerjaan papan nama proyek;
 - b. pekerjaan pembersihan lahan/ *stripping*;
 - c. pekerjaan sementara baik bangun/bongkar direksi *keet*/bedeng, gudang, jalan akses, jembatan akses; dan
 - d. pekerjaan pembongkaran fasilitas umum.
2. Pekerjaan konstruksi prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan serta fasilitas operasi):
 - a. pekerjaan pembuatan saluran dan perbaikan/normalisasi saluran;
 - b. pekerjaan galian pondasi sederhana;
 - c. pekerjaan pengeceran rel, *ballas*, dan bantalan;
 - d. pekerjaan pemasangan cerucuk bambu, pengecoran jalan, dan *track panel*;
 - e. pekerjaan *overcapping*;
 - f. pekerjaan dinding penahan tanah (pasangan batu), pengeceran material timbunan pada normalisasi lereng;
 - g. pekerjaan *track laying*;
 - h. pekerjaan pemasangan pagar dan sterilisasi;
 - i. pekerjaan galian dan pengelaran kabel persinyalan;
 - j. pekerjaan konstruksi sipil sederhana lainnya yang dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja Padat Karya;
3. Pekerjaan pasca konstruksi prasarana perkeretaapian;
 - a. pekerjaan pengecatan;
 - b. pekerjaan penanaman gebalan rumput;
 - c. pekerjaan pendukung perawatan jalan desa; dan
 - d. pekerjaan pembersihan material buangan.
4. Pekerjaan pendukung lainnya:
 - a. *security/safetyman*/penjaga malam/penjaga semboyan/keamanan lokasi kerja;
 - b. juru masak/kebersihan kantor; dan
 - c. kegiatan pendukung pengukuran/ *survey* dan lainnya.

V. DI LINGKUNGAN BPSDM PERHUBUNGAN

- a. pekerjaan rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana;
- b. pekerjaan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- c. pekerjaan perawatan sarana prasarana; dan
- d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

VI. DI LINGKUNGAN BPTJ

- a. pekerjaan terkait pengadaan dan pekerjaan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan nasional di 7 (tujuh) ruas wilayah JABODETABEK;
- b. pekerjaan pembangunan ATCS terintegrasi tenaga penunjang operasional terminal;
- c. pekerjaan revitalisasi terminal; dan
- d. pekerjaan bangunan gerbang masuk dan keluar terminal.

B. SOP MONEV DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA

No	Uraian Program	Menteri	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Perencanaan	Sesditjen dan Sesbadan terkait	Dirjen dan Kepala Badan Terkait	UPT Penanggung Jawab program Padat Karya	MUTU BAKU			
								KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	1) menginput kemajuan/progress pada aplikasi <i>e-monitoring</i> ; dan 2) menyusun laporan pelaksanaan program Padat Karya serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait.							Surat laporan kemajuan beserta lampiran	Tiap 2 (dua) minggu sekali (setiap tanggal 14 dan 28)	Input <i>e-monitoring</i> Padat Karya dan Surat laporan kemajuan beserta lampiran	
2	1) menerima laporan kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya dari para Penanggung Jawab/Satuan Kerja; dan 2) menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk melaksanakan pendataan dan rekapitulasi program monitoring kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya.							lembar disposisi	1 (satu) hari	Surat laporan kemajuan beserta lampiran	
3	1) menerima disposisi sesuai arahan Direktur Jenderal/Kepala Badan dan segera melakukan pendataan dan rekapitulasi kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya; 2) memantau pelaksanaan pelaporan melalui <i>e-monitoring</i> ; 3) membuat surat laporan pelaksanaan program Padat Karya kepada Kepala Biro Perencanaan.							Surat laporan pelaksanaan program Padat Karya dan Rekapitulasi kemajuan/progress program Padat Karya	2 (dua) hari	Surat laporan kemajuan beserta lampiran	
4	1) menerima laporan kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya dari para Sesditjen/Sesbadan dan membuat rekapitulasi kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya Kementerian; 2) melaporkan kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya Kementerian kepada Sekretaris Jenderal.							Surat laporan pelaksanaan program Padat Karya dan rekapitulasi kemajuan/progress program Padat Karya	2 (dua) hari	Surat laporan kemajuan beserta lampiran	

No	Uraian Program							MUTU BAKU			
		Menteri	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Perencanaan	Sesditjen dan Sesbadan terkait	Dirjen dan Kepala Badan Terkait	UPT Penanggung Jawab program Padat Karya	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
5	<p>1) menerima laporan kemajuan/progress program Padat Karya dari Kepala Biro Perencanaan dan melaporkan kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya kepada Menteri;</p> <p>2) membuat surat teguran bagi para UPT Penanggung Jawab Program Padat Karya yang tidak melakukan pelaporan secara rutin baik lewat aplikasi maupun surat tertulis, dengan tembusan kepada Para Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait.</p>							<p>Surat laporan pelaksanaan program Padat Karya dan Rekapitulasi kemajuan/progress program Padat Karya dan Surat Teguran kepada UPT PJ Padat Karya yang tidak melaksanakan pelaporan</p>	1 (satu) hari	<p>1) surat laporan kemajuan beserta lampiran;</p> <p>2) surat teguran.</p>	
6	menerima laporan kemajuan/progress pelaksanaan program Padat Karya Kementerian.							<p>Surat laporan pelaksanaan program Padat Karya dan rekapitulasi</p>			

B.I DAFTAR PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA
KEGIATAN.....
SATKER/BALAI/UPT.....
TAHUN ANGGARAN.....

Paket Pekerjaan :
Nama Kegiatan :
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang/Pekerja)	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan		
				Rumah Tangga Miskin	Penganggur	Setengah Penganggur

Dibuat oleh,

.....,.....20..
Mengetahui

.....
(Staf Surveyor Satker)

.....
(KPA/PPK)

NB: dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

B.II DAFTAR HADIR PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA
KEGIATAN.....
SATKER/BALAI/UPT.....
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Kegiatan :
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Hari/Tanggal :

No	Nama Pekerja	Alamat	Tandatangan	Keterangan

Dibuat oleh,

.....
(Penyedia Jasa)

.....20..
Mengetahui

.....
(KPA/PPK)

B.III UPAH PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA

KEGIATAN.....

SATKER/BALAI/UPT.....

TAHUN ANGGARAN.....

Nama Kegiatan :
 Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Hari/Tanggal :

No.	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Mulai - Selesai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Upah yang diterima (Rp.000)	Tanda Tangan

Juru bayar,

Diperiksa,

.....,20..
 Mengetahui,

.....
 (penyedia jasa)

.....
 (konsultan)

.....
 (KPA/PPK)

B.IV LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PROGRAM PADAT KARYA
SAMPAI DENGAN MINGGU KE... BULAN...
TAHUN ANGGARAN.....

SATKER/BALAI/UPT:

.....

No.	Nama Proyek	Provinsi		Kabupaten		Desa		Pagu Anggaran (Rp.000)	Alokasi Padat Karya		Waktu Pelaksanaan	Progress		Jumlah Tenaga Kerja		Total Biaya Upah		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)		Fisik (%)	Keuangan (Rp.000)	Target (orang)	Realisasi (orang)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	

.....20..

NB: dilampirkan dokumentasi kegiatan

.....
(KPA/PPK)

B.V REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI PROGRAM PADAT KARYA

DIREKTORAT JENDERAL/BADAN.....

SAMPAI DENGAN MINGGU KE... BULAN...

TAHUN ANGGARAN.....

No.	Sub Sektor	Provinsi		Kabupaten		Desa		Pagu Anggaran (Rp.000)	Alokasi Padat Karya		Jumlah Tenaga Kerja		Total Biaya Upah	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Target (orang)	Realisasi (orang)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Direktorat Jenderal/Badan....													

.....,.....20..

NB: dilampirkan dokumentasi kegiatan

.....
(DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN....)

B. VI FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA SECARA BERKALA

KOP SURAT

Nomor : Jakarta,..... XXXX
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Laporan Realisasi Program
Padat Karya Tahun XXXX
pada Unit Kerja per
(tanggal)

Yth.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Realisasi Program Padat Karya pada Unit Kerja..... per (tanggal), dengan uraian berikut:

a. Anggaran Kegiatan Program Padat Karya

Rencana kegiatan Program Padat Karya pada Unit Kerja..... tahun xxxx, sebagai berikut:

N o	Uraian	Anggaran Kegiatan (Rp)	Alokasi Padat Karya (Upah Kerja) (Rp)	Rencana Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
(1)		(2)	(4)	(6)
1.	Penyedia			
2.	Swakelola			
	Jumlah			

Dari tabel di atas terlihat, anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan secara padat karya sebesar% dari seluruh anggaran kegiatan. Anggaran padat karya dilaksanakan secara kontraktual sebesar% dan melalui penyedia sebesar%.

b. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Program Padat Karya

Realisasi anggaran Kegiatan Pendukung Program Padat Karya pada Unit Kerja.....
sampai dengan tanggalsebesar Rp..... atau% dari anggaran
sebesar Rp....., dengan rincian, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyedia			
2.	Swakelola			
	Jumlah			

Hambatan realisasi kegiatan Program Padat Karya adalah karena
.....

c. Realisasi Alokasi Padat Karya (Upah Kerja)

Realisasi alokasi Program Padat Karya (Upah Kerja) Tahun XXXX pada Unit Kerja.....
sampai dengan tanggal sebesar Rp..... atau% dari anggaran
sebesar Rp....., dengan rincian, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyedia			
2.	Swakelola			
	Jumlah			

Hambatan realisasi alokasi Padat Karya (Upah Kerja) per karena adanya
.....

d. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja

Realisasi jumlah tenaga kerja Program Padat Karya pada Unit Kerja... sampai dengan tanggal sebanyak orang atau% dari rencana sebanyakorang, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Orang)	Realisasi (Orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyedia			
2.	Swakelola			
	Jumlah			

Hambatan realisasi alokasi Padat Karya (Upah Kerja) per karena adanya

Demikian kami sampaikan untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Kepala.....,

Nama

NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto